

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan (*policy*) biasa diterjemahkan dengan peraturan, ketentuan, kesepakatan, keputusan, undang – undang serta rencana yang strategis (Arwildayanto dkk., 2018). Kebijakan merupakan pedoman tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengatur tingkah laku individu dengan maksud menciptakan norma-nilai baru dalam komunitas, yang diinginkan menjadi berlaku secara luas namun tetap mempertahankan identitas lokal yang khas (Rozak, 2021). Kebijakan ini juga berlaku pada sistem pendidikan yang disebut kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ada karena munculnya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang pendidikan. Permasalahan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara penyedia layanan pendidikan dengan tujuan pendidikan (Elwijaya dkk., 2022). Menurut (Winata dkk., 2021) kebijakan pendidikan adalah kegiatan merumuskan langkah dan tahapan penyelenggaraan pendidikan melalui pengembangan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dalam proses pengembangan visi dan misi pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan melalui tahapan-tahapan strategis dalam melaksanakan “pendidikan”.

Sekolah merupakan lembaga sosial yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu serta

mampu menyiapkan sumber daya untuk bersaing dalam lingkungan global yang semakin kompleks (Evianah, 2023). Sekolah harus memiliki kebijakan dan persyaratan yang kompleks serta multikultural sehingga dapat menghargai dan menghormati perbedaan sosial. Sekolah memainkan peran penting dalam kehidupan generasi muda, termasuk membentuk perkembangan perilaku, emosional, dan sosial. Kualitas sekolah yang baik tercermin dari lulusannya dan mempunyai lulusan yang berguna bagi masyarakat (Epstein, 2019). Untuk mewujudkan sekolah yang menghasilkan lulusan terbaik, maka keberadaan peraturan dan kebijakan di sekolah memegang peranan penting dalam kelangsungan pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai tempat pendidikan formal memiliki tujuan pendidikan yang harus dicapai. Tercapainya tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh dengan mewujudkan lingkungan belajar yang menjamin keamanan dan ketenangan bagi pembelajar. (Ningrum dkk., 2024)

Menurut Tribunnews yang diakses tanggal 22 Oktober 2024 (19.37) , saat ini banyak terjadi peristiwa kekerasan, salah satunya di dunia pendidikan adalah perundungan. Menurut data KPAI, pada tahun 2023 terdapat 87 kasus perundungan anak yang terjadi di lembaga pendidikan (Zulfikar, 2023). Bentuk-bentuk perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah tidak hanya perundungan fisik. Menurut (Rohmawati and Hangestiningih, 2019), bentuk-bentuk perundungan lainnya adalah: (a) Perundungan psikis adalah suatu bentuk kekerasan yang melukai psikis seseorang, seperti seperti memandang mengejek, berdiam diri, mengucilkan diri, memandang orang lain,

merendahkan, marah, mengejek, dan sebagainya; b) Perundungan verbal, yaitu perundungan yang berupa kata-kata seperti mengumpat, menghina, memanggil, membentak, menghina di muka umum, menuduh, memuji, menolak. ; c) Perundungan simbolik, yaitu perundungan yang berupa simbol/gambar seperti gambar yang mewakili perundungan dalam buku pelajaran sekolah, gambar yang bersifat pornografi, diskriminasi. ; d) Perundungan seksual, khususnya tindakan seksual seperti memeluk, meremas bagian sensitif.; (e) Perundungan dunia maya, yaitu perundungan yang terjadi melalui media siber, termasuk penyebaran rumor keji di jejaring sosial Internet. Hal ini merupakan perundungan yang disadari dan/atau tidak disadari yang sering terjadi di bidang pendidikan.

Perundungan terhadap siswa tidak hanya dilakukan oleh orang yang lebih tua tetapi juga oleh teman sebayanya. Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, mencakup didalamnya kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan di sekolah, Kementerian PPPA sudah menerbitkan Permen PPPA No. 8/2014 yang mengatur perihal kebijakan sekolah ramah anak. Kondisi tersebut menjadi suatu komponen penting dari indikator yang menentukan apakah suatu Kabupaten/Kota telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/ KLA. Dalam permen PPPA No. 8/2014 dijelaskan bahwasanya SRA sebagai suatu parameter yang dipakai dalam mengevaluasi sejauh mana suatu wilayah memenuhi standar Kota Layak Anak, sesuai dengan Permen PPPA No. 12/2011 perihal Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Tizaka 2023).

Pendidikan di sekolah seharusnya menerapkan serta mengembangkan pembelajaran humanistik yang menekankan penciptaan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan memperhatikan dan mengkolaborasikan potensi yang dimiliki anak sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis jiwa. Pendidikan di sekolah dasar harus mempertimbangkan beberapa kemungkinan (potensi) untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan terarah (Susandi dkk., 2021). Bukan hanya di sekolah, di dalam lingkungan masyarakat harus mampu mengutamakan kasih sayang yang mengedepankan kenyamanan dan perlindungan terhadap anak. Hal ini selaras dengan Undang-undang No. 23 Pasal 54 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “Anak wajib dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan yang sering dilakukan dalam lingkungan masyarakat (orang tua) dan sekolah (guru, dan pengelola sekolah) serta lembaga pendidikan yang bersangkutan (formal dan non formal), agar mampu menciptakan ketenangan dan kenyamanan demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Kandia beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan. Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(Kandia, 2024)

Oleh karena itu, untuk mencegah perundungan pada anak diperlukan model pembelajaran ramah anak. Pendekatan pembelajaran ramah anak, yang

muncul adalah pendekatan yang bersifat memotivasi, bukan pemaksaan kehendak pendidik. Ketika seorang pendidik mengharapkan agar anak didiknya menjadi lebih baik maka hal itu dilakukannya dengan cara menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak dengan menunjukkan kemampuan yang dimilikinya (Hisyam, 2019). Sekolah Ramah Anak (*Children Friendly School model*) merupakan model sekolah yang di kembangkan oleh UNICEF yang menjadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan yang memadai (Tizaka 2023) . Sekolah Ramah Anak di Indonesia telah mengadopsi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 sebagai landasan untuk kebijakan yang bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak anak. Dalam lingkungan ini, hak-hak anak dipastikan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak layak, sambil memberikan dukungan bagi partisipasi anak dalam proses perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. (Qamaria dkk., 2023). Menurut Mulyasa (2021) sekolah Ramah Anak adalah upaya inovatif terbaru dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Sekolah Ramah Anak menurut Zarkasih dkk., (2022) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan, b) terjadinya proses belajar sedemikian rupa dengan metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasakan senang mengikuti pelajaran, c) proses belajar mengajar didukung oleh media ajar, d) murid dilibatkan dalam berbagai aktifitas yang mengembangkan kompetensi, e) Murid dilibatkan dalam penataan kelas, serta

f) Murid dilibatkan dalam mengungkapkan gagasannya dalam menciptakan lingkungan sekolah.

Hasil observasi yang telah dilakukan pada hari senin 3 Juli 2023 menunjukkan bahwa SD Negeri Cengkir I Kepohbaru merupakan salah satu sekolah yang telah tergabung dalam program Sekolah Ramah Anak yang ada di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2023. Dalam hal ini SDN Cengkir I Kepohbaru telah mengikuti deklarasi Sekolah Ramah Anak yang diadakan oleh Bupati Bojonegoro dan dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu implementasi dari deklarasi yang telah diikuti yakni pembentukan tim pencegahan tindak kekerasan disatuan pendidikan SD Negeri Cengkir I Kepohbaru yang tergabung dari kepala sekolah, guru, orang tua, serta siswa SDN Cengkir I Kepohbaru. Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap sekolah pasti ada kasus – kasus yang terjadi baik antar siswa maupun guru. Selama proses observasi berlangsung, penulis seringkali menemukan adanya kasus – kasus perundungan antar siswa kelas tinggi maupun siswa kelas rendah. Beberapa kasus perundungan seringkali terjadi di kelas tinggi diantaranya yaitu perundungan dalam bentuk verbal seperti mengolok– olok, mencela, membentak, dan memerintah. Perundungan lainnya dalam bentuk perundungan fisik seperti halnya memukul, mendorong, serta mencubit. Perundungan ini seringkali terjadi ketika waktu istirahat berlangsung, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan guru ketika jam istirahat serta kurangnya wawasan siswa terhadap resiko tindakan perundungan yang dilakukan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah kebijakan sekolah ramah anak telah benar-benar diimplementasikan dengan tujuan mengatasi tindak kekerasan di sekolah . Penelitian terdahulu yang dikemukakan menurut Tizaka (2023) Analisis Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Surabaya (Studi pada SDN KEDUNGORO V dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bebas Kekerasan Fisik dan Bullying. Penelitian ini telah memberikan dampak positif dalam menghadirkan lingkungan yang terbebas dari perundungan dan kekerasan fisik. Namun demikian, beberapa peneliti lain juga mengungkapkan adanya hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Artadiani dkk., (2019) Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Pada Sekolah Percontohan Di SD Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA) misalnya, menemukan bahwa masih ada kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru atau murid. Selain itu, hambatan lain adalah kurang pengawasan dari orang tua dan tidak tersedia sumber daya manusia yang membimbing murid secara fisik.

Ada beberapa konsep yang penting untuk dipahami dalam mewujudkan konsep sekolah yang ramah bagi anak. Pertama, anak harus didorong untuk aktif dalam memecahkan masalah yang terkait dengan masa depan mereka, keluarga, dan lingkungan sekitar, serta diberikan hak-hak mereka untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka. Kedua, penting bagi sekolah untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk

bermain, berinteraksi, dan berkreasi bagi anak-anak, sambil memastikan kenyamanan di lingkungan belajar. Terakhir, pendidik harus mempromosikan penghargaan terhadap keragaman pendapat, termasuk perbedaan dalam ras, suku, budaya, dan agama. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan pendidikan yang ramah terhadap anak menekankan pada nilai-nilai cinta dan kasih sayang, yang memprioritaskan kebersamaan daripada konflik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini harus melihat kondisi yang sesungguhnya terjadi saat ini terkait kebijakan Sekolah Ramah anak dalam mengatasi kasus – kasus perundungan yang terjadi di Sekolah Dasar. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak terutama kebijakan dalam mengatasi dan menanggulangi perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan, oleh karena itu peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan Sekolah ramah Anak dalam Menanggulangi Perundungan di Sekolah dasar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat rumusan masalah terkait bagaimana implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam menanggulangi tindakan perundungan di SDN Cengkir I Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah di paparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan implementasi kebijakan Sekolah Ramah

Anak dalam menanggulangi tindakan perundungan di SDN Cengkir I Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro,

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peserta Didik

Menambah pengetahuan mengenai kebijakan sekolah Ramah Anak dalam mengatasi perundungan di Sekolah dasar agar tidak terjadi kasus perundungan antar peserta didik.

2. Bagi Guru

Dapat digunakan untuk menambah informasi terkait implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam mengatasi tindakan perundungan agar tidak terjadi tindak perundungan baik dari siswa ataupun dari guru.

3. Bagi Sekolah

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya mengatasi tindak perundungan di lingkungan pendidikan sehingga tidak terjadi kasus – kasus perundungan di sekolah baik antar siswa maupun guru.

4. Bagi Peneliti

Menambah informasi dan menambah pengetahuan tentang Tindakan yang dilakukan Sekolah Ramah anak dalam mengatasi kasus Perundungan yang berada di lingkungan pendidikan terutama Sekolah Dasar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang di definisikan, maka dalam penelitian ini dibatasi permasalahan terkait implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam menanggulangi perundungan di Sekolah Dasar. Objek penelitian ini adalah siswa SDN Cengkir I Kepohbaru pada kelas tinggi yang terdiri dari kelas 4, 5 dan kelas 6 yang berjumlah 61 siswa.